



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ACHMAD SUPARDI Bin ACHMAD KOSASI**

**Alm;**

2. Tempat lahir : Banjarmasin;  
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 14 Mei 1973;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. Mujur Jaya 2 Rt.027 Kel. Sanggata Utara, Kec. Sanggata Utara, Kab. Kutai Timur / Jl. Poros

Marang

Kayu Muara Badak, Desa Bunga Putih Rt.17 Kec. Marang Kayu, Kab. Kutai Kartanegara;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **BA'I KEFFI anak dari TRIANUS Alm;**  
2. Tempat lahir : Kupang;  
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 5 September 1983;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. Padat Karya GG. Rambutan Rt. 48 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kuinjang, Kota Samarinda;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zainal Aripin, S.H. dkk pada Kantor Advokat/Pengacara Konsultan Hukum Zainal Aripin, S.H., & rekan berkantor di Jalan A.Yani Ruko Cendrawasih Trade Center No A-8 Rt.18 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Telp (0541) 736043 email : zainalrekan.lawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2022, telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan Nomor W18.U8/102/HK.0204/9/2022 PN.Bon tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SUPARDI Bin ACHMAD KOSASI (Alm) bersama-sama Terdakwa II. BA'I KEFFI Anak dari TRIANUS (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Penggelapan dalam jabatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) Lembar surat pernyataan truk / tangki mobil bersih dengan Nopol KH 8761 GE tanggal 18 Juni 2022.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar tiket tambang PT ALAM JAYA PERSADA.
- 1 (satu) Lember delivery order No. 1201100094-0124 dari PT. MARGA DINAMIK PERKASA ke PT ALAM JAYA PERSADA Nopol KH 8761 GE
- 2 (dua) Lembar vehicle control form PT. ENERGI UNGGUL PERSADA BONTANG.
- 2 (dua) Lembar berita acara pemeriksaan dengan saunding unit KH 8761 GE dari PT. MARGA DINAMIK PERKASA tanggal 2 Agustus 2022
- 2 (dua) Lembar berita acara pemeriksaan dengan saunding unit KH 8741 GE dari PT. MARGA DINAMIK PERKASA tanggal 2 Agustus 2022

### Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan nopol KH 8741 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA.
- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan nomor polisi KH 8760 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA No. Rangka MJEFG8JLKBG20519 dan No. mesin J08EUGJ26534.
- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan No. Polisi KH 8761 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA No. Rangka MJEFG8JLKBG20918 dan No. mesin J08EUGJ27227.
- 1 (satu) Buah STNK Mobil truk tangki warna hijau dengan No. Polisi KH 8760 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA..
- 1 (satu) Buah STNK mobil truk tangki warna hijau dengan No. Pol KH 8761 GE An. PT MARGA DINAMIK PERKASA

### Di Kembalikan kepada yang berhak (pemiliknya) melalui Terdakwa ACHMAD SUPARDI.

Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa Para Terdakwa belum selesai melakukan tindak pidananya karena belum menimbang kosong;
2. Bahwa Tuntutan Penuntut Umum kabur karena tidak ada dasar kerugian (actual loss) hanya berdasarkan dari perkiraan;
3. Bahwa Minyak CPO ada pada penguasaan Perusahaan Para Terdakwa tidak pernah mengalihkan;
4. Bahwa tidak semua truk dihadirkan sebagai barang bukti karena telah dipinjam pakai oleh perusahaan;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon



5. Bahwa tidak ditemukan alat bukti yang cukup dan tidak terpenuhinya unsur-unsur delik pidana sebagaimana surat dakwaan;

6. Bahwa Penasihat Hukum meminta untuk diterapkan *Restoratif Justice* dalam perkara *A quo*;

Setelah mendengar replik/ tanggapan Penuntut Umum atas pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa uraian perbuatan sudah dituangkan dalam surat tuntutan, Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan kerugian Actual Loss telah dibuktikan dengan bukti surat berita acara penimbangan sisa minyak CPO;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam tanggapan lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa I ACHMAD SUPARDI Bin ACHMAD KOSASI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II BA'I KEFFI Anak Dari TRIANUS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Kantor PT. EUP Jalan Urip Sumoharjo Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara bersama-sama mencoba melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tapi adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana saksi JAYADI yang merupakan external atau humas di PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) , mendapatkan informasi dari saksi FIRMAN (security PT. EUP) bahwa ada beberapa sopir truck tangki yakni Terdakwa I ACHMAD SUPARDI dan Terdakwa II BA'I KEFFI, yang memuat CPO (Chruit Palem Oil) telah diamankan karena telah melakukan pengelapan CPO (Chruit Palem Oil) dengan cara menumpahkan CPO tersebut hanya separuh tangki dan melakukan penimbangan dengan menggunakan mobil lain atau mobil kosong dimana sebelumnya platt kendaraan para Terdakwa di ikat atau di temple ke plat mobil yang akan melakukan penimbangan sebagai tanda mobil tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menumpahkan semua CPO (Chruit Palem Oil), selanjutnya dari informasi tersebut saksi lalu menuju kantor atau gudang penimbunan CPO (Chruit Palem Oil) dan melihat ada 3 (tiga) orang yang telah di amankan oleh saksi FIRMAN (security) yakni Sdr. BARNABAS GALAH, Sdr. ACHMAD SUPARDI (Terdakwa), dan Sdr. BA'I KEFFI (Terdakwa) serta 7 (tujuh) truck tangki dengan rincian 3 (tiga) truck tangki dalam keadaan kosong CPO (Chruit Palem Oil) dan 4 (empat) truck tangki dengan sisa CPO (Chruit Palem Oil) yang masih ada di tangki truck tersebut.

- Bahwa para Terdakwa melakukan pengelapan tersebut berawal pada hari rabu tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa I ACHMAD SUPARDI telah mengambil minyak CPO dari PABRIK PT.ALAM JAYA PERSADA untuk di antarkan ke PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Bontang serta Terdakwa BA'I KEFFI pada tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wita juga berangkat dari kantor PT. MDP (Marga dynamic Perkasa) di samboja menuju PT. EUP kota bontang membawah Crude Palm Oil (CPO)/Minyak sawit sebanyak 17 Ton, Namun karena banyaknya kendala di perjalanan, akhirnya kedua Terdakwa bertemu di jalan atau sebelum memasuki kota Bontang (tugu selamat datang), yang mana kedua Terdakwa tersebut sebelumnya di datangi dan juga di telpon oleh saudara RISKY (DPO) mengatakan kalau "kamu tidak usah bogkar dulu hari ini , besok saja , sama-sama, nanti kita main" Dan nanti jam 16.30 Wita baru masuk sebagaimana perintah dari RIZKI (DPO), Dimana dari instruksi sdr. (RIZKI) kalau ia duluan kemudian para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I ACHMAD di perintahkan oleh sdr. RIZKI kalau nanti mobil LENCY atau BARNABAS kosong, biar di tukar. Setelah itu saudara BARNABAS dan LENCY masuk ke PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP) duluan dan langsung bongkar habis. Setelah itu Terdakwa I ACHMAD dengan Terdakwa II BA'I KEFFI mengikuti saudara RIZKI..
- Bahwa sesampainya para Terdakwa di dalam pembongkaran CPO atau saat ngantri, Terdakwa I dengan Terdakwa II sempat ragu tapi diyakinkan lagi oleh saudara RIZKI. Setelah itu saudara RIZKI mundur bongkar muatan lalu Terdakwa I ACHMAD SUPARDI menyusul di sebelahnyanya dan Terdakwa II BAY KAEFFI menyusul di sebelahnyanya. Yang kemudian pada saat bongkar muatan saudara RIZKI kasih kode untuk ,menutup krannya (tidak di tumpahkan semua), selanjutnya saudara RIZKI keluar duluan baru Terdakwa I diikuti Terdakwa II yang selanjutnya menuju timbangan dan pada saat antri Terdakwa I sempat ragu karena mobil yang mau dipakai nimbang masih ngantri nimbang. Setelah itu saudara RIZKI di depan Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan langsung menaikin mobil BARNABAS dan langsung antri nimbang. Setelah itu Terdakwa I turun dari unit lalu Terdakwa ke kantor MDP untuk buang air besar, coba untuk mengulur waktu agar LENCI sempat nimbang dan tunggu diparkiran. Setelah Terdakwa I tunggu lalu keluar LENCI dan parkir di depan mobil Terdakwa I, Terdakwa I lalu menaiki/memakai mobil tersebut untuk menimbang, seakan kendaraan Terdakwa yang di gunakannya membawahi Crude Palm Oil (CPO)/Minyak sawit sudah kosong, namun ketika Terdakwa I naik ketimbangan dan sempat turun mau mengantar DO, Terdakwa I di tegur oleh security bahwa mobil yang Terdakwa bawah sudah di timbang dan Terdakwa saat itu sempat mengelak dan terdiam. Selanjutnya Terdakwa di tanya security hingga Terdakwa mengakui bahwa iya menggunakan mobil lain dan tidak menumpahkan semua Crude Palm Oil (CPO)/Minyak sawit yang di bawahnya, Sementara sdr. RISKI, sdr. LENCI, sdr. KRISMANTO dan sdr. ADEL BERTUS langsung menghilang.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa I ACHMAD SUPARDI Bin ACHMAD KOSASI (Alm) dan Terdakwa II BA'I KEFFI Anak Dari TRIANUS (Alm) yang saat itu juga tidak menumpahkan semua Crude Palm Oil (CPO)/Minyak sawit yang di bawahnya, saksi JAYADI yang merupakan external atau humas di PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) dalam hal ini perwakilan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55, 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ACHMAD SUPARDI Bin ACHMAD KOSASI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II BA'I KEFFI Anak Dari TRIANUS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Kantor PT. EUP Jalan Urip Sumoharjo Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara bersama-sama mencoba melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain,*

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana saksi JAYADI yang merupakan external atau humas di PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) , mendapatkan informasi dari saksi FIRMAN (security PT. EUP) bahwa ada beberapa sopir truck tangki yakni Terdakwa I ACHMAD SUPARDI dan Terdakwa II BA'I KEFFI, yang memuat CPO (Chruit Palem Oil) telah diamankan karena telah melakukan pengelapan CPO (Chruit Palem Oil) dengan cara menumpahkan CPO tersebut hanya separuh tangki dan melakukan penimbangan dengan menggunakan mobil lain atau mobil kosong dimana sebelumnya platt kendaraan para Terdakwa di ikat atau di temple ke plat mobil yang akan melakukan penimbangan sebagai tanda mobil tersebut sudah menumpahkan semua CPO (Chruit Palem Oil), selanjutnya dari informasi tersebut saksi lalu menuju kantor atau gudang penimbunan CPO (Chruit Palem Oil) dan melihat ada 3 (tiga) orang yang telah di amankan oleh saksi FIRMAN (security) yakni Sdr. BARNABAS GALAH, Sdr. ACHMAD SUPARDI (Terdakwa), dan Sdr. BA'I KEFFI (Terdakwa) serta 7 (tujuh) truck tangki dengan rincian 3 (tiga) truck tangki dalam keadaan kosong CPO (Chruit Palem Oil) dan 4 (empat) truck tangki dengan sisa CPO (Chruit Palem Oil) yang masih ada di tangki truck tersebut.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengelapan tersebut berawal pada hari rabu tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa I ACHMAD SUPARDI telah mengambil minyak CPO dari PABRIK PT.ALAM JAYA PERSADA untuk di antarkan ke PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Bontang serta Terdakwa BA'I KEFFI pada tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wita juga berangkat dari kantor PT. MDP (Marga dynamic Perkasa) di samboja menuju PT. EUP kota bontang membawah Crude Palm Oil (CPO)/Minyak sawit sebanyak 17 Ton, Namun karena banyaknya kendala di perjalanan, akhirnya kedua Terdakwa bertemu di jalan atau sebelum memasuki kota Bontang (tugu selamat datang), yang mana kedua Terdakwa tersebut sebelumnya di datangi dan juga di telpon oleh saudara RISKY (DPO) mengatakan kalau "kamu tidak usah bogkar dulu hari ini , besok saja , sama-sama, nanti kita main" Dan nanti jam 16.30 Wita baru masuk sebagaimana perintah dari RIZKI (DPO), Dimana dari instruksi sdr. (RIZKI) kalau ia duluan kemudian para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I ACHMAD di perintahkan oleh sdr. RIZKI kalau nanti mobil LENCY atau BARNABAS kosong, biar di tukar. Setelah itu saudara BARNABAS dan LENCI masuk ke PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP) duluan dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung bongkar habis. Setelah itu Terdakwa I ACHMAD dengan Terdakwa II BA'I KEFFI mengikuti saudara RIZKI..

- Bahwa sesampainya para Terdakwa di dalam pembongkaran CPO atau saat ngantri, Terdakwa I dengan Terdakwa II sempat ragu tapi diyakinkan lagi oleh saudara RIZKI. Setelah itu saudara RIZKI mundur bongkar muatan lalu Terdakwa I ACHMAD SUPARDI menyusul di sebelahnya dan Terdakwa II BAY KAEFFI menyusul di sebelahnya. Yang kemudian pada saat bongkar muatan saudara RIZKI kasih kode untuk ,menutup krannya (tidak di tumpahkan semua), selanjutnya saudara RIZKI keluar duluan baru Terdakwa I diikuti Terdakwa II yang selanjutnya menuju timbangan dan pada saat antri Terdakwa I sempat ragu karena mobil yang mau dipakai nimbang masih ngantri nimbang. Setelah itu saudara RIZKI di depan Terdakwa langsung turun dan langsung menaikin mobil BARNABAS dan langsung antri nimbang. Setelah itu Terdakwa I turun dari unit lalu Terdakwa ke kantor MDP untuk buang air besar, coba untuk mengulur waktu agar LENCI sempat nimbang dan tunggu diparkiran. Setelah Terdakwa I tunggu lalu keluar LENCI dan parkir di depan mobil Terdakwa I, Terdakwa I lalu menaiki/memakai mobil tersebut untuk menimbang, seakan kendaraan Terdakwa yang di gunakannya membawah Crude Palm Oil (CPO)/Minyak sawit sudah kosong, namun ketika Terdakwa I naik ketimbangan dan sempat turun mau mengantar DO, Terdakwa I di tegur oleh security bahwa mobil yang Terdakwa bawah sudah di timbang dan Terdakwa saat itu sempat mengelak dan terdiam. Selanjutnya Terdakwa di tanya security hingga Terdakwa mengakui bahwa iya menggunakan mobil lain dan tidak menumpahkan semua Crude Palm Oil (CPO)/Minyak sawit yang di bawahnya, Sementara sdr. RISKI, sdr. LENCI, sdr. KRISMANTO dan sdr. ADEL BERTUS langsung menghilang.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa I ACHMAD SUPARDI Bin ACHMAD KOSASI (Alm) dan Terdakwa II BA'I KEFFI Anak Dari TRIANUS (Alm) yang saat itu juga tidak menumpahkan semua Crude Palm Oil (CPO)/Minyak sawit yang di bawahnya, saksi JAYADI yang merupakan external atau humas di PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) dalam hal ini perwakilan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP  
Jo Pasal 55, 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 11 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Terdakwa I **ACHMAD SUPARDI Bin ACHMAD KOSASI Alm** dan Terdakwa II **BA'I KEFFI anak dari TRIANUS Alm** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon atas nama Terdakwa I **ACHMAD SUPARDI Bin ACHMAD KOSASI Alm** dan Terdakwa II **BA'I KEFFI anak dari TRIANUS Alm** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Jayadi Muhammad Thaha, SH Bin (Alm) Muhammad Thaha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi menjelaskan kalau yang melaporkan kejadian ini ke pihak Kepoisian Polres Bontang adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi mengerti dimana saksi baru mendapatkan informasi dari security PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) yang bernama Sdr. FIRMAN dimana Sdr. FIRMAN menginformasikan bahwa ada beberapa sopir truck tangki yang memuat CPO (Chruit Palem Oil) telah diamankan di PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) yang telah menggelapkan CPO (Chruit Palem Oil) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja di PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa sedangkan untuk tugas pokok saksi sesuai dengan dengan jabatan saksi adalah external atau humas di PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) tersebut dimana tugas pokok saksi antara lain menjadi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, dengan mitra kerja, pemerintahan, dan dengan media;

- Bahwa Saksi menjelaskan kalau PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) bergerak dalam bidang Industri hilir kelapa sawit dimana perusahaan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) memproduksi minyak goreng dan bio solar.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa cara atau mekanisme para sopir yang memuat CPO (Chruit Palem Oil) dari beberapa PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dari berbagai wilayah yang dimana para sopir tersebut nantinya akan bongkar / numpah CPO (Chruit Palem Oil) ke perusahaan PT. EUP dimana apabila nanti kosong setelah dibongkar maka akan dilakukan penimbangan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa penimbangan CPO (Chruit Palem Oil) tersebut sebelum dilakukan pembongkaran atau penumpahan harus dilakukan penimbangan terlebih dahulu, dan nanti setelah dilakukan penumpahan CPO (Chruit Palem Oil) atau pembongkaran truck tersebut harus dilakukan penimbangan kembali yang berada di dalam perusahaan PT. EUP;
- Bahwa, menurut keterangan saksi sopir yang telah diamankan oleh pihak security perusahaan PT. EUP dimana keterangan awal para sopir antara lain Saksi Barnabas, Terdakwa I ACHMAD SUPARDI, dan Terdakwa II BA'I KEFFI dimana mereka menjelaskan dengan cara ada truck tangki yang sudah bongkar sampai kosong sebelum penimbangan keluar mereka mengganti plat mobil untuk truck tangki yang masih ada CPO (Chruit Palem Oil) tersebut dan dilakukan berulang – ulang yang nantinya pada sistem timbangan yang tercatat hanya truck tangki yang kosong saja, namun untuk truck tangki yang masih ada isi CPO (Chruit Palem Oil) tidak melalui penimbangan di perusahaan PT. EUP tersebut;
- Bahwa yang telah kami amankan ada 3 (tiga) orang yang bernama Sdr. Barnabas, Sdr. ACHMAD SUPARDI, dan Sdr. BA'I KEFFI dan untuk Sdr. FIRMAN selaku security di PT. EUP telah mengamankan 7 (tujuh) truck tangki dengan rincian 3 (tiga) truck tangki dalam keadaan kosong CPO (Chruit Palem Oil) dan 4 (empat) truck tangki dengan sisa CPO (Chruit Palem Oil) yang masih ada di tangki truck tersebut;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa baru kali ini yang telah tertangkap tangan langsung oleh Sdr. FIRMAN dan security perusahaan PT. EUP

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan interogasi awal dari para sopir tersebut dimana menyebutkan ada sopir yang bernama Sdr. RISKI yang telah menyuruh mereka untuk melakukan penggelapan CPO (Chruit Palem Oil) yang nanatinya akan dijual kembali;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) truck tangki biasanya memuat sekitar 8 (delapan) ton CPO (Chruit Palem Oil) dan untuk harga CPO (Chruit Palem Oil) dalam 1 (satu) truck tangki sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi menjelaskan Untuk volume pastinya yang sisa didalam 4 (empat) truck tangki tersebut saksi belum mengetahui namun diperkirakan dalam 1 (satu) truck tangki yang ada sisa sekitar 1 (satu) ton lebih, jadi kalau dikalkulasi sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) ton CPO (Chruit Palem Oil) yang masih sisa di dalam 4 (empat) truck tangki tersebut;
- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun Sempat ditanyakan kepada para sopir yang telah diamankan dimana salah satu sopir ada yang menyebutkan dalam 1 (satu) truck tangki yang ada sisa CPO (Chruit Palem Oil) dijual sekira Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) namun untuk penjualan sisa CPO (Chruit Palem Oil) kami belum sempat menanyakan kepada sopir tersebut;
- Dengan kejadian ini bahwa PT. EUP memperkirakan mengalami kerugian sekitar  $\pm$  Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau melaporkan kejadian pengelapan tersebut, sebelumnya berkoordinasi dengan pihak PT. MDP ( MARGA DINAMIKA PERKASA);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Firman Bin Palettei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dimana saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan sopir mobil truk tangki yang memuat CPO (Chruit Palem oil) di PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) yang telah menggelapkan CPO yang dimuat ke PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP) dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) sebagai security dimana jabatan saksi sebagai Danru Security di PT. EUP adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga keamanan, mengatur anggota serta memeriksa kegiatan yang masuk kedalam PT. EUP;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wita di PT. EUP dekat timbangan Jalan Urip Sumaharjo Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi yang mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Barnabas serta mobil Truk Tangki FUSO 7 (tujuh) Unit;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya saksi mendapat informasi dari teman-teman bahwa ada truk tangki muat CPO yang telah bermain atau menggelapkan CPO selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wita datanglah 7 (tujuh) unit Truk Tangki Fuso melalui Pos 1 (satu) kemudian dilakukan pemeriksaan segel, sajam dan APD setelah dinyatakan bersih dan aman dilanjutkan pengisian PCF (VEHICLE CONTROL FORM) setelah penulisan selesai dilanjutkan ke LAB untuk proses pengambilan sample setelah dinyatakan bersih maka dilanjutkan untuk penimbangan muatan setelah timbang muatan lanjut ke PH 1 (satu) (Pump House) untuk melakukan pembongkaran setelah proses pembongkaran selesai unit Truk tersebut kembali ke penimbangan untuk melakukan penimbangan kosongan namun pada saat itu 2 (dua) unit truk Fuso yang berwarna Putih dimana yang 1 (satu) yang kosongan melakukan penimbangan keluar/ kosongan sebanyak 2 (dua) kali dengan VCF yang berbeda dan yang 1 (satu) unit Truk warna putih yang habis Bongkar sebagian CPO di PH 1 tidak melakukan penimbangan keluar / Kosong kemudian setelah itu kedua unit tersebut standby di dekat penimbangan keluar tersebut;
- Bahwa Selanjutnya datang 5 (lima) unit Truk Fuso Warna Hijau untuk melakukan pembongkaran minyak CPO di PH 1 kemudian 2 (dua) unit keluar dengan muatan kosongan langsung menimbang ditempat timbangan keluar/kosongan setelah itu 2 (dua) unit tersebut kembali ke parkir untuk menunggu temannya yang 3 (tiga) unit dari PH 1 tempat pembongkaran selanjutnya setelah 3 (tiga) Unit datang dan diparkir, 2 (dua) unit Truk Fuso warna Hijau menukar plat dan VCF ke unit yang sudah melakukan penimbangan kosongan setelah ditukar unit yang sudah melakukan penimbangan kosongan kembali melakukan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan keluar/ kosongan setelah itu saksi bersama teman langsung mengamankan unit tersebut beserta sopirnya selanjutnya 2 (dua) unit truk fuso di dibawa kekantor lama PT. EUP untuk dimintai keterangan selanjutnya diakui bahwa betul mereka menggelapkan Minyak CPO dimana 4 (empat) unit Truk Fuzo yang sudah membongkar muatannya di PH 1 tersebut masih terdapat didalam tangkinya sebagian Minyak CPO dan 2 (dua) unit kosongan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke saksi JAYADI sebagai HUMAS PT. EUP kemudian dilaporkan ke Polres Bontang;

- Bahwa menurut keterangan saksi Untuk muatannya sebelum dibongkar setahu saksi sekitar 13 ton per/ Unitnya Namun untuk pastinya tidak tau;
- Bahwa Saksi menjelaskan didalam tangki ke 4 (empat) unit truk Fuzo tersebut masih terdapat sebagian minyak CPO;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik 7 (tujuh) unit truk tangki fuzo tersebut yaitu PT. MDP ( MARGA DINAMIKA PERKASA);
- Bahwa setahu saksi orang tersebut bekerja di perusahaan PT. MDP ( MARGA DINAMIKA PERKASA) dimana telah membawa unit truk Tangki fuzo milik PT. MDP ( MARGA DINAMIKA PERKASA);
- Bahwa Saksi tidak tau berapakah kerugian yang dialami PT. EUP yang lebih mengetahuinya yaitu sdr. JAYADI MUHAMMAD sebagi Humas PT. EUP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Barnabas Galah Anak Dari Kristovorus Degah (Alm), kesaksiannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sepengetahuan saksi jika mobil truc saksi yang sudah dalam keadaan kosong CPO dipakai untuk menimbang;
- Bahwa, truc saksi dipakai pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira 19.00 Wita di PT. EUP, Jln. Urip Samoharjo, Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan mobil saksi di pakai untuk menimbang namun di beritahu oleh security PT. EUP (tidak tau nama) jika mobil saksi di pakai karena mobil orang yang di pakai masih terdapat muatan CPO sehingga mengakali nya dengan menggunakan mobil saksi karena mobil saksi sudah tidak berisi CPO;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wita saksi sudah selesai bongkar muatan CPO dan memarkirkan kendaraan di kantor MDP untuk menyerahkan dan mengambil surat jalan serta vocher solar;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa cara atau mekanisme para sopir yang memuat CPO (Chruit Palem Oil) dari beberapa PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dari berbagai wilayah yang dimana para sopir tersebut nantinya akan bongkar / numpah CPO (Chruit Palem Oil) ke perusahaan PT. EUP dimana apabila nanti kosong setelah dibongkar maka akan dilakukan penimbangan adapun pada saat saksi ingin mengambil surat jalan terjadi gangguan jaringan yang di katakan oleh petugas MDP ANTO sehingga menunggu sekira 1 jam di kantor MDP tersebut Kemudian setelah saksi mendapatkan surat jalan untuk mengambil Kembali CPO dari samboja saksi melihat kendaraan saksi sudah tidak ada pada tempatnya Kemudian saksi berkeliling di sekitar saksi memarkirkan kendaraan saksi dan tidak menemukan kendaraan saksi dan saksi Kembali ke kantor MDP dan bertemu dengan security dan menanyakan kepada security tersebut apakah melihat kendaraan saksi karena kendaraan saksi hilang dan pada saat itu security mengatakan jika coba lihat kendaraan di kantor security dan saksi mengikuti petunjuk security tersebut Pada saat saksi ke kantor security saksi melihat kendaraan saksi namun nomor plat mobilnya sudah di ganti di bagian depan dengan karet Kemudian saksi ingin membawa mobil saksi namun di katakan security jika tidak bisa karena mobil saksi di gunakan untuk tindak pidana kejahatan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan saudara RIZKY, BAI KAFFI dan ACHMAD SUPARDI dimana mengenal mereka merupakan rekan sopir di PT. MDP;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa tidak ada meminjamkan mobil ke saudara RIZKY, BAI KAFFI dan ACHMAD SUPARDI pada hari ini serta tidak ada dijanjikan uang.
- Bahwa, awalnya saksi tidak tau namun di beritahu oleh security jika yang menggunakan kendaraan saksi saudara BAI KAFFI;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa adapun kunci kendaraan menempel di kendaraan pada saat itu dan tidak pernah orang meminjam sebelumnya untuk digunakan menimbang;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa adapun plat mobil saksi di lepas dan di ganti dengan yang baru yang di ikat dengan karet kemudian plat mobil saksi ditemukan di dalam mobil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Alim Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dimana saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya sopir mobil truk tangki yang memuat CPO (Chruit Palem oil) di PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) yang telah menggelapkan CPO;
- Saksi saat ini sebagai anggota Kepolisian Polres Bontang dan saat itu yang melakukan penyidikan atau sebagai penyidik/pemeriksa dalam perkara tersebut;
- Saksi menjelaskan kalau yang datang ke TKP yakni saksi langsung bersama dengan tim;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Sopyan Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dimana saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi FIRMAN telah mengamankan sopir mobil truk tangki yang memuat CPO (Chruit Palem oil) di PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) yang telah menggelapkan CPO yang dimuat ke PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP).
- Saksi menjelaskan kalau saat ini bekerja di PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) sebagai Sekuriti;
- Bahwa, yang saksi amankan pada saat itu bersama dengan saksi FIRMAN yakni Para Terdakwa serta barang bukti 7 (tujuh) unit Dum Truk;
- Bahwa, Saksi menjelaskan kalau pada saat itu, Terdakwa I ketangkup tangan hendak menimbang kosong, atau sudah berada di atas timbangan kosong;
- Bahwa, Saksi menjelaskan kalau bertugas di penimbangan bersama dengan saksi FIRMAN dan operator timbangan atas nama RIO;
- Bahwa, Saksi menjelaskan kalau cara Para Terdakwa yakni atau awalnya masuk ke perusahaan dengan menimbang berat atau muatan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon



terlebih dahulu, selanjutnya melakukan tumpah muatan CPO (Chruit Palem Oli), namun Para Terdakwa tidak menumpahkan kesemuanya, melainkan hanya setengah, selanjutnya menggunakan kendaraan orang lain untuk menimbang kosong;

- Bahwa, Saksi menjelaskan kalau kendaraan yang di gunakan Terdakwa I bukan kendaraannya atau bukan Dum Truck'nya melainkan milik orang lain;
- Bahwa, Saksi menjelaskan kalau kendaraan Dum Truck Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Barnabas memang sama atau mirip, yang membedakan hanya sopir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan membantah dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Andi Danu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini di karenakan adanya kejadian penggelapan CPO di PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau bekerja di MDP sebagai driver dum truk
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari grup Whats APP driver;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau tidak ada di lokasi dan tidak melihat langsung tindak pidana yang di lakukan Para Terdakwa yakni ACHMAD SUPARDI dan BA'I KEFFI dan saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau pada hari kejadian, Saksi tidak berada di TKP dan nanti esok hari baru saksi masuk dan melihat kendaraan yang di sita tersebut berada;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan kalau hari berikutnya atau keesokan harinya, saksi baru melihat kalau kendaraan yang di sita di polis line;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CPO tersebut akan dijual atau seperti apa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Achmad Supardi Bin (Alm) Achmad Kosasi, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pengambilan minyak CPO;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa minyak CPO yang Terdakwa ambil tersebut milik PT. Energi Unggul Persada (PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP));
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 21.00 wita bertempat di Area timbangan PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP) jalan Urip Sumoharjo Kel.Bontang Lestari kec.Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) dan jabatan Terdakwa sebagai driver mobil hino tangki CPO;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bekerja di PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) sejak bulan Januari 2022 sebagai driver sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan gaji Terdakwa dalam hitungan per rit yaitu sekali jalan dengan uang jalan sebesar Rp.300.000,- plus solar sebanyak 180 liter;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) dengan PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP) ada Kerja sama yang mana PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sebagai transporter untuk pengangkutan minyak CPO milik PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari selasa tanggal 14 Juni 2022 setelah Terdakwa mengambil DO di kantor PT.Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) , setelah itu pada hari rabu tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa menuju ke PABRIK PT.ALAM JAYA PERSADA untuk mengambil muatan minyak CPO. Setelah selesai isi kemudian Terdakwa langsung menuju samarinda dan di samarinda ada trabel unit .lalu sore nya setelah di perbaiki langsung jalan kemudian mampir di rumah lalu Terdakwa istirahat kemudian pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 09.00 wita Terdakwa melanjutkan perjalanan arah Bontang dan sanpai di KM 8 unit Terdakwa trabel lagi ban meledak. Dan saat Terdakwa menambal ban yang meledak tersebut Terdakwa di telpon oleh Sdr. RIZKI katanya "kamu tidak usah bogkar dulu hari ini , besok saja , sama-sama

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, nanti kita main". Tidak lama kemudian lewat mobil truk tangki sebanyak 3 unit yang juga muat CPO yang di kendarai oleh Terdakwa II, Saksi Barnabas, Sdr. Lenci . Setelah itu Terdakwa I ikutin dari belakang, lalu sesampai di jalan Selamat datang Bontang mobil yang di kendarai temen Terdakwa tersebut bocor lalu tedakwa berhenti dan membantu untuk mengganti ban serep setelah selesai lanjut istirahat dan paginya baru masuk kejalan Bontang Lestari. Dan sesampainya akan masuk ke PT. EUP mobil Terdakwa trabel setelah itu Terdakwa tunggu perbaikan sedangkan yang lainnya menambalkan ban yang bocor sebelumnya. Setelah itu datang Sdr. Rizki ,lalu Sdr. Rizki bilang nanti jam 16.30 wita kita masuk , Terdakwa duluan nanti Terdakwa yang bawa mobilnya Sdr. Lenci kosongan, biar di tukar. Setelah itu Saksi Barnabas dan Sdr. Lenci masuk ke PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP) duluan dan langsung bongkar habis. Setelah itu Terdakwa I dengan Terdakwa II mengikuti Sdr. Rizki dan mengikuti instruksinya Sdr. Rizki. Kemudian sampai di dalam pembongkaran CPO saat ngantri ,Terdakwa I dengan saudara Terdakwa II sempat ragu tapi diyakinkan lagi oleh Sdr. Rizki. Setelah itu saudara RIZKI mundur bongkar muatan lalu Terdakwa I menyusul di sebelahnyanya dan Terdakwa II menyusul di sebelahnyanya.Setelah Sdr. Rizki kasih kode untuk ,menutup krannya lalu Sdr. Rizki keluar duluan baru Terdakwa I ikutin dengan Terdakwa II. Lalu sampai di timbangan Terdakwa antri lagi dan Terdakwa sempat ragu lagi karena mobil yang mau dipakai nimbang masih ngantri nimbang.Setelah itu Sdr. Rizki di depan Terdakwa langsung turun dan langsung menaikin mobil Saksi Barnabas dan langsung antri nimbang. Setelah itu Terdakwa turun dari unit lalu Terdakwa kekantor MDP untuk buang air besar, lalu Terdakwa coba untuk mengulur waktu agar LENCI sempat nimbang dan tunggu diparkiran. Setelah Terdakwa tunggu lalu keluar LENCI dan parkir di depan mobil Terdakwa.Setelah itu Terdakwa lihat LENCI turun dan mengarahkekantor MDP lalu Terdakwa menaikin mobilnya untuk menimbang kosong dan saat menaik ketimbangan Terdakwa ragu karena ada beberapa security yang kumpul dan menunjuk mobil yang Terdakwa parkirkan lalu Terdakwa telpon Terdakwa II untuk mundur dan Kembali namun Terdakwa II ada di belakang Terdakwa I sehingga tidak bisa mundur. Setelah itu Terdakwa lanjutkan naik ketimbangan dengan hati yang ragu.Saat di timbangan Terdakwa turun ,mau mengantar DO tapi di tegur oleh security bahwa mobil yang Terdakwa bawa sudah di timbang dan Terdakwa sempat

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelak dan terdiam. Setelah itu Terdakwa di tanya security lalu Terdakwa mengaku ke security bahwa iya , kalau main (penggelapan CPO) dan akhirnya Terdakwa di bawa ke kantor security Bersama dengan Terdakwa II, Setelah itu Sdr. Rizki, Sdr. Lenci, KRISMANTO, ADEL BERTUS langsung menghilang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian perencanaan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal jumat tanggal 17 Juni 2022 ,pada saat mobil Terdakwa bannya meledak dan saat itu Terdakwa di telpon dan menyampaikan rencana tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau yang terlibat dalam perencanaan penggelapan minyak CPO tersebut yaitu Terdakwa II, Sdr. Rizki dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun caranya yaitu Sdr. Rizki nimbang muatan setelah itu di susul Terdakwa dengan Terdakwa II. setelah itu baru ke pembongkaran dan saat pembongkaran Sdr. Rizki menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II untuk tidak membongkar semuanya , disisakan. Setelah itu Sdr. Rizki keluar dari pem bongkaran menuju timbangan untuk menimbang kosong. Dan saat itu antri lalu Sdr. Rizki turun dan mengambil mobil Saksi Barnabas yang sudah selesai nimbang sementara Terdakwa menggunakan mobil Sdr. Lenci;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau dari keterangan Sdr. Rizki bahwa minyak CPO tersebut akan dijual ke Palaran Samarinda;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jenis mobil truk tangki Terdakwa tersebut yaitu mobil truk Hino warna hijau;
- Terdakwa belum pernah melakukan penggelapan tersebut namun sebelumnya Terdakwa pernah mendengar dan mengetahui kalau ada driver yang melakukan perbuatan penggelapan minyak CPO tersebut.
- Terdakwa menjelaskan saat itu rencana akan di keluarkan minyaknya namun keburuan ketangkip oleh security.

Terdakwa II, Ba'i Keffi Anak Dari Trianus (Alm) di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan yang Terdakwa lakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira 21.00 Wita di PT. EUP, Jln. Urip Samoharjo, Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang selatan, Kota Bontrang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun yang Terdakwa gelapkan adalah Crude Palm Oil (CPO)/Minyak sawit;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa berangkat dari kantor Terdakwa PT. MDP (Marga dynamic Perkasa) di samboja menuju PT. EUP kota bontang membawa Crude Palm Oil (CPO)/Minyak sawit sebanyak 17 Ton, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wita Terdakwa sedang menambal ban mobil Terdakwa di bengkel tambal ban sekambing sambil menunggu teman yang lainnya, kemudian datang teman Sdr. Rizki dan kemudian sambil Terdakwa bercerita-cerita Sdr. Rizki mengajak Terdakwa untuk menjual sisa CPO dengan keuntungan sebesar Rp. 30.000.000 s/d Rp. 40.000.000 dimana Sdr. Rizki mengatakan dia sudah sering melakukan penggelapan;
- Bahwa adapun yang pada saat itu sepakat yaitu Terdakwa II, Sdr. Rizki dan Terdakwa I kemudian Sdr. Rizki mensetting/cara mendapatkan sisa CPO di dari PT. EUP dengan cara:
  1. Masuk mobil beriringan masuk ke PT. EUP
  2. Kemudian timbang berat CPO yang di bawa
  3. Melaksanakan pembongkaran CPO (Adapun supir melaksanakan pembongkaran tidak semua CPO melainkan di sisakan untuk di jual)
  4. Kemudian mengambil surat jalan dari Petugas PT. EUP
  5. Kemudian nomor plat mobil Truck yang Terdakwa gunakan di pergunakan di mobil Truck pengangkut CPO yang sudah kosong, kemudian Terdakwa menggunakan mobil Truck tersebut untuk di timbang Kembali sehingga seakan-akan CPO yang Terdakwa bawa sudah dalam keadaan kosong) dimana tadi Terdakwa menggunakan mobil Truck Saksi Bernabas. (Sdr. Rizki yang mensetting)
  6. Kemudian menuju penimbangan namun pada saat itu Terdakwa sudah ketahuan terlebih dahulu security PT.UEP;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kejadian tersebut Ini baru pertama kali melakukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau pada saat itu lagi kesusahan uang dimana penghasilan Terdakwa tidak sesuai dengan kebutuhan hidup

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan keluarga dan tujuan Terdakwa akan menjual CPO tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun perkiraan banyak CPO yang masih tersisa di mobil Truc Terdakwa sebanyak 5 Ton CPO;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun pada waktu itu Sdr. Rizki mengatakan jika akan di jual di daerah palaran kota samarinda namun Terdakwa belum pernah ke tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun Terdakwa melihat dari atas tangki truck jika sudah mau habis maka Terdakwa tutup kran di atas truck tersebut sehingga tidak mengalir habis ke penampungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan PT. MDP ada kontrak kerja dan berkerja sudah 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau gaji Terdakwa di tranfer ke rekening dari rekening perusahaan dimana gaji Terdakwa terima dengan hitungan per Ret/pengantaran yaitu sebesar Rp. 300.000,- sudah termasuk makan di perjalanan dan tambal ban;

Menimbang bahwa, Penuntut umun di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar surat pernyataan truk / tangki mobil bersih dengan Nopol KH 8761 GE tanggal 18 Juni 2022;
- 3 (tiga) Lembar tiket tambang PT ALAM JAYA PERSADA;
- 1 (satu) Lember delivery order No. 1201100094-0124 dari PT. MARGA DINAMIK PERKASA ke PT ALAM JAYA PERSADA Nopol KH 8761 GE.
- 2 (dua) Lembar vehicle control form PT. ENERGI UNGGUL PERSADA BONTANG;
- 2 (dua) Lembar berita acara pemeriksaan dengan saunding unit KH 8761 GE dari PT. MARGA DINAMIK PERKASA tanggal 2 Agustus 2022;
- 2 (dua) Lembar berita acara pemeriksaan dengan saunding unit KH 8741 GE dari PT. MARGA DINAMIK PERKASA tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang bahwa, Penuntut umun di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan nopol KH 8741 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA;
- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan nomor polisi KH 8760 GE An. PT MARGA DINAMIK PERKASA No. Rangka MJEF8JLKBG20519 dan No. mesin J08EUGJ26534;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK Mobil truk tangki warna hijau dengan No. Polisi KH 8760 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA;
- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan No. Polisi KH 8761 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA No. Rangka MJEFG8JLKBJG20918 dan No. mesin J08EUGJ27227;
- 1 (satu) Buah STNK mobil truk tangki warna hijau dengan No. Pol KH 8761 GE An. PT MARGA DINAMIK PERKASA;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa benda bergerak, namun benda tersebut sulit untuk diajukan di sidang pengadilan, telah dilakukan pemeriksaan setempat bertempat di Pengadilan Negeri Bontang Kelas II.

- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan nopol KH 8741 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA;
- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan No. Polisi KH 8761 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat - alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 21.00 wita bertempat di Area timbangan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) jalan Urip Sumoharjo Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu mengangkut minyak CPO tidak menumpahkan atau menyerahkan keseluruhan minyak yang ada pada truk mereka kepada pemiliknya yaitu PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP);
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) dan jabatan Para Terdakwa sebagai driver mobil hino tangki CPO;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan bekerja di PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sejak bulan Januari 2022 sebagai driver sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan gaji Para Terdakwa dalam hitungan per rite yaitu sekali jalan dengan uang jalan sebesar Rp.300.000,- plus solar sebanyak 180 liter;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan bahwa PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) dengan PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP) ada Kerja sama yang mana PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sebagai transporter untuk pengangkutan minyak CPO milik PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan kalau yang terlibat dalam perencanaan penggelapan minyak CPO tersebut yaitu Sdr. Rizki dan Para Terdakwa;
- Bahwa adapun caranya yaitu Sdr. Rizki menimbang muatan pada truk yang ia naiki setelah itu di susul Terdakwa I dengan Terdakwa II. setelah itu baru ke pembongkaran dan saat pembongkaran Sdr. Rizki menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk tidak membongkar semuanya, disisakan. Setelah itu Sdr. Rizki keluar dari pembongkaran menuju timbangan untuk menimbang kosong. Saat antri Para Terdalwa menggunakan mobil Sdr. Lenci dan Saksi Barnabas, untuk mengelabui petugas plat mobil truk Para Terdakwa ditukar dan dipasang pada mobil truk kosong yang mereka pakai untuk menimbang kosong;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Sdr. Rizki duluan nanti Terdakwa I yang bawa mobilnya Sdr. Lenci kosongan, kemudian ditukar. Setelah Saksi Barnabas dan Sdr. Lenci masuk ke PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP) duluan dan langsung bongkar habis. Setelah itu Terdakwa I dengan Terdakwa II mengikuti Sdr. Rizki dan mengikuti instruksinya kemudian sampai di dalam pembongkaran CPO saat ngantri, Terakwa I dengan Terdakwa II sempat ragu tapi diyakinkan lagi oleh Sdr. Rizki. Setelah itu Sdr, Rizki mundur bongkar muatan lalu Terdakwa I menyusul di sebelahnyanya dan Terdakwa II menyusul di sebelahnyanya. Setelah Sdr. Rizki kasih kode untuk menutup krannya lalu Sdr. Rizki keluar terlebih dahulu diikuti Para Terdakwa. Lalu sampai di timbangan Para Terdakwa antri lagi dan sempat ragu karena mobil yang mau dipakai nimbang masih dalam antrian. Setelah itu Sdr. Rizki di depan Para Terdakwa langsung turun dan langsung menaikin mobil Saksi Barnabas dan langsung antri nimbang. Setelah itu Terdakwa I turun dari unit kekantor MDP untuk buang air besar, lalu Terdakwa I coba untuk mengulur waktu agar Sdr. Lenci sempat nimbang dan tunggu diparkiran. Setelah Terdakwa tunggu lalu keluar Sdr. Lenci dan parkir di depan mobil Terdakwa. Setelah itu Terdakwa lihat Sdr. Lenci turun dan mengarah kekantor MDP lalu Terdakwa menaikin mobilnya untuk menimbang kosong dan saat naik ketimbangan Terdakwa I ragu karena ada beberapa security yang kumpul dan menunjuk mobil yang Terdakwa I parkirkan lalu Terdakwa I telpon Terdakwa II untuk mundur dan Kembali namun Terdakwa II ada di belakang Terdakwa I sehingga tidak bisa mundur. Setelah itu Terdakwa I lanjutkan naik ketimbangan. Saat di

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





timbangan Terdakwa I turun mengantar DO, tapi di tegur oleh security bahwa mobil yang Terdakwa I bawa sudah di timbang dan Terdakwa I sempat mengelak dan terdiam. Setelah itu Terdakwa I ditanya security lalu Terdakwa I mengaku ke security bahwa iya, kalau main (penggelapan CPO) dan akhirnya Terdakwa I dibawa ke kantor security Bersama dengan Terdakwa II);

- Bahwa minyak CPO tersebut rencananya akan dijual ke Palaran Samarinda;
- Bahwa jenis mobil truk tangki Para Terdakwa tersebut yaitu mobil truk Hino warna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah melakukan penggelapan tersebut namun sebelumnya Para Terdakwa pernah mendengar dan mengetahui kalau ada driver yang melakukan perbuatan mengambil sebagian minyak CPO tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) mengalami kerugian berupa sisa minyak yang tidak di tuangkan oleh para Terdakwa yang dalam alat bukti surat penimbangan seberat 4 ton, atau senilai Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dimana minyak tersebut adalah milik PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN ALTERNATIF**

Menimbang bahwa, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55, 53 Ayat (1) KUHP atau **kedua** Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55, 53 Ayat (1) KUHP., sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55, 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;



4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa, pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa bernama **ACHMAD SUPARDI Bin ACHMAD KOSASI Alm dan BA'I KEFFI anak dari TRIANUS Alm;**

Menimbang bahwa, di persidangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;**

Menimbang bahwa, undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga “dengan sengaja” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang bahwa, unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan “dengan sengaja” dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi;

Menimbang bahwa, untuk dapat mengetahui apakah benar Para Terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa, menurut Yurisprudensi, “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA RI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang bahwa, yang dimaksud “barang” di sini, adalah sama dengan pengertian barang dalam pasal pencurian (vide Pasal 362), yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Sedangkan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 21.00 wita bertempat di Area timbangan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) jalan Urip Sumoharjo Kel. Bontang Lestari Kec.Bontang Selatan Kota Bontang Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu mengangkut minyak CPO tidak menumpahkan atau menyerahkan keseluruhan minyak yang ada pada truk mereka kepada pemiliknya yaitu PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) , Para Terdakwa menjelaskan dari keterangan Sdr. Rizki bahwa minyak CPO tersebut rencananya akan dijual ke Palaran Samarinda;

Menimbang bahwa, untuk mengelabui petugas plat mobil truk Para Terdakwa ditukar dan dipasang pada mobil truk kosong yang mereka pakai untuk menimbang kosong, yang terlibat dalam perencanaan penggelapan minyak CPO tersebut yaitu Sdr. Rizki dan Para Terdakwa, adapun caranya yaitu Sdr. Rizki menimbang muatan pada truk yang ia naiki setelah itu di susul Terdakwa I dengan Terdakwa II. setelah itu baru ke pembongkaran dan saat pembongkaran Sdr. Rizki menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk tidak membongkar semuanya, disisakan. Setelah itu Sdr. Rizki keluar dari pembongkaran menuju timbangan untuk menimbang kosong. Saat antri Para



Terdakwa menggunakan mobil truk Saksi Bernabas dan Sdr. Lenci. Pada saat di timbangan Terdakwa I turun mengantar DO, tapi di tegur oleh security bahwa mobil yang Terdakwa I bawa sudah di timbang dan Terdakwa I sempat mengelak dan terdiam. Setelah itu Terdakwa I ditanya security lalu Terdakwa I mengaku ke security bahwa iya, kalau main (mengambil CPO) dan akhirnya Terdakwa I dibawa ke kantor security Bersama dengan Terdakwa II);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat penimbangan sisa berat minyak milik PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) yang tidak dituang oleh Para Terdakwa adalah seberat 4 ton;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa yang seharusnya bertugas atas pekerjaannya mengantar minyak CPO milik PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) , namun malah mengambil sebahagian minyak CPO tersebut sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) merupakan suatu kesengajaan yang melawan hukum oleh karena itu unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak harus secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, hlm. 625) ;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Para Terdakwa bekerja di PT.Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) dan jabatan Para Terdakwa sebagai driver mobil hino tangki CPO, Bahwa Para Terdakwa menjelaskan bahwa PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) dengan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) ada Kerja sama yang mana PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sebagai transporter untuk pengangkutan minyak CPO milik PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP), dalam perkara *aquo* minyak cpo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh Para Terdakwa awalnya bukanlah karena kejahatan melainkan karena tugas Para Terdakwa sebagai Driver truk transporter untuk pengangkutan minyak CPO milik PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang bahwa, R. Soesilo menjelaskan subjek dari pasal pemberatan ini dibatasi dalam 3 (tiga) golongan pekerja yang menguasai barang sesuatu, yaitu :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dengan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Para Terdakwa bekerja di PT.Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) dan jabatan Para Terdakwa sebagai driver mobil hino tangki CPO. Para Terdakwa menjelaskan bekerja di PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) sejak bulan Januari 2022 sebagai driver sampai dengan sekarang. Para Terdakwa menjelaskan gaji Para Terdakwa dalam hitungan per rite yaitu sekali jalan dengan uang jalan sebesar Rp.300.000,- plus solar sebanyak 180 liter. Bahwa Para Terdakwa menjelaskan bahwa PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) dengan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) ada Kerja sama yang mana PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sebagai transporter untuk pengangkutan minyak CPO milik PT. ENERGI UNGGUL PERSADA (PT. EUP);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bawasannya Para Terdakwa menyimpan atau membawa barang dalam perkara

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*aquo* berupa minyak CPO itu karena jabatannya (beroeop) sebagai driver truk PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) dan sedang menjalankan tugasnya sebagai transporter untuk pengangkutan minyak CPO milik PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad.5. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa, terkait penyertaan pidana sebagaimana surat dakwaan yang mana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti fakta bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizki mengatur rencana mengambil minyak CPO dengan cara tidak menyerahkan atau menumpahkan seluruh minyak CPO yang ada pada Para Terdakwa pada kilang minyak PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) , sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa, dengan demikian terbukti bahwa lebih dari 2 (dua) orang secara bersama-sama terkhusus dalam berkas ini Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana, sebagai pengertian dalam turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur turut melakukan (*medepleger*) dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad.6. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Meimbang bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum dalam uraian unsur pasal Percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) terbukti menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum namun dalam amar tuntutan tidak menunjukan Para Terdakwa dituntut dengan pasal Percobaan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terkait unsur pasal 53 KUHP yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo tidak tepat untuk dikenakan, karena tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana perbuatan para Terdakwa tidak mensyaratkan hasil dari tindak pidana tersebut melainkan hanya mensyaratkan telah dilakukan perbuatan menggelapkan barang tersebut, atau dengan istilah teoritisnya disebut dengan delik formil bukan delik materiil;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dalam unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur yaitu unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi akan tetapi unsur tersebut merupakan unsur pemberatan, sehingga tidak mengakibatkan dakwaan pokok menjadi tidak terbukti;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang sebahgian telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dan sebahagiannya lagi akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa dalam salah satu pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa mendalilkan minyak CPO ada pada penguasaan Perusahaan, dan Para Terdakwa tidak pernah mengalihkan;

Menimbang bahwa atas hal Tersebut Majelis Hakim berpendapat fakta belum mengalihkan minyak CPO sama halnya dengan belum menimbang kosong Truk oleh Para Terdakwa yang mana bukanlah faktor penentu apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa selesai atau tidak karena Pasal 374 KUHP merupakan delik formil tanpa harus ada hasil materiil dari perbuatan seseorang, sehinggal dengan tidak menumpahkan seluruh minyak CPO yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada truk Para Terdakwa sudah memenuhi unsur delik formil dalam Pasal 374 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak semua truk dihadirkan sebagai barang bukti karena telah dipinjam pakai oleh perusahaan, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa mekanisme pinjam pakai sendiri diatur dalam Pasal 193 ayat (3) KUHP dimana dalam ketentuannya diatur;

- penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan penjelasan dalam Pasal 193 ayat (3) KUHP Penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bontang, Truk yang dihadirkan hanya 2 (dua) dari 3 (tiga) truk dengan alasan tidak ada driver yang bisa menghadirkan. Bahwa Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan barang bukti truk tersebut telah cukup menggambarkan kondisi dari 2 (dua) truk yang identik, dan sulit dibedakan apabila dilihat sekilas;

Menimbang bahwa pinjam pakai yang dilakukan oleh PT MDP dilakukan ditahap penyidikan, merupakan kewenangan Penyidik dan pihak PT MDP telah menghadirkan pada pemeriksaan setempat sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terkait nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tidak ditemukan alat bukti yang cukup dan tidak terpenuhinya unsur-unsur delik pidana sebagaimana surat dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dibawah ini;

Menimbang bahwa sistem pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian secara negative atau *negatief wettelijk bewijstheorie*, hal tersebut terlihat dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Pasal 183 KUHAP tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Alat Bukti Saksi, Alat Bukti Surat dan Keterangan Para Terdakwa telah memenuhi batas minimum pembuktian yaitu 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim dalam perkara pidana, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk diterapkan *Restoratif Justice* dalam perkara *aquo*, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa, prinsip utama dari *restoratif justice* adalah mengembalikan keadaan seperti semula seperti sebelum adanya konflik, namun dalam perkara *aquo* Penasihat Hukum Para Terdakwa hanya berfokus pada pengelakan perbuatan Para Terdakwa tanpa adanya upaya untuk meluruskan perkara *aquo* dan tidak ada upaya mencari titik perdamaian antara Para Terdakwa dan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) sebagai korban sehingga sudah sepatutnya permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan segala argumentasi Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai pembahasan unsur-unsur ketentuan pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa telah dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian diatas;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar surat pernyataan truk / tangki mobil bersih dengan Nopol KH 8761 GE tanggal 18 Juni 2022;
- 3 (tiga) Lembar tiket tambang PT ALAM JAYA PERSADA;
- 1 (satu) Lembar delivery order No. 1201100094-0124 dari PT. MARGA DINAMIK PERKASA ke PT ALAM JAYA PERSADA Nopol KH 8761 GE;
- 2 (dua) Lembar vehicle control form PT. ENERGI UNGGUL PERSADA BONTANG;
- 2 (dua) Lembar berita acara pemeriksaan dengan saunding unit KH 8761 GE dari PT. MARGA DINAMIK PERKASA tanggal 2 Agustus 2022;
- 2 (dua) Lembar berita acara pemeriksaan dengan saunding unit KH 8741 GE dari PT. MARGA DINAMIK PERKASA tanggal 2 Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, karena merupakan alat bukti surat yang digunakan dalam perkara *aquo*;

- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan nopol KH 8741 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA;
- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan nomor polisi KH 8760 GE An. PT MARGA DINAMIK PERKASA No. Rangka MJFEG8JLKBG20519 dan No. mesin J08EUGJ26534;
- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan No. Polisi KH 8761 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA No. Rangka MJFEG8JLKBG20918 dan No. mesin J08EUGJ27227;
- 1 (satu) Buah STNK Mobil truk tangki warna hijau dengan No. Polisi KH 8760 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA;
- 1 (satu) Buah STNK mobil truk tangki warna hijau dengan No. Pol KH 8761 GE An. PT MARGA DINAMIK PERKASA;

Di Kembalikan kepada yang berhak (pemiliknya) melalui Terdakwa ACHMAD SUPARDI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **ACHMAD SUPARDI Bin ACHMAD KOSASI Alm** dan Terdakwa II **BA'I KEFFI anak dari TRIANUS Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Lembar surat pernyataan truk / tangki mobil bersih dengan Nopol KH 8761 GE tanggal 18 Juni 2022;
  - 3 (tiga) Lembar tiket tambang PT ALAM JAYA PERSADA;
  - 1 (satu) Lember delivery order No. 1201100094-0124 dari PT. MARGA DINAMIK PERKASA ke PT ALAM JAYA PERSADA Nopol KH 8761 GE;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar vehicle control form PT. ENERGI UNGGUL PERSADA BONTANG;
- 2 (dua) Lembar berita acara pemeriksaan dengan saunding unit KH 8761 GE dari PT. MARGA DINAMIK PERKASA tanggal 2 Agustus 2022;
- 2 (dua) Lembar berita acara pemeriksaan dengan saunding unit KH 8741 GE dari PT. MARGA DINAMIK PERKASA tanggal 2 Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan nopol KH 8741 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA;
- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan nomor polisi KH 8760 GE An. PT MARGA DINAMIK PERKASA No. Rangka MJFEG8JLKBJG20519 dan No. mesin J08EUGJ26534;
- 1 (satu) Unit mobil truk tangki warna hijau dengan No.Polisi KH 8761 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA No. Rangka MJFEG8JLKBJG20918 dan No. mesin J08EUGJ27227;
- 1 (satu) Buah STNK Mobil truk tangki warna hijau dengan No. Polisi KH 8760 GE An. PT. MARGA DINAMIK PERKASA;
- 1 (satu) Buah STNK mobil truk tangki warna hijau dengan No. Pol KH 8761 GE An. PT MARGA DINAMIK PERKASA;

Di Kembalikan kepada yang berhak (pemiliknya) melalui Terdakwa ACHMAD SUPARDI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 oleh Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan S.H., dan Jes Simalungun Putra Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Ridwan, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.